

Tafsir Hukum Atas Posisi Ganda Hakim di Indonesia

The Law Interpretation Towards The Double Position of Judges in Indonesia

Sakirman

Fakultas Syariah dan Hukum
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A, Kota Metro 34111
E-mail : sakirman87@gmail.com

Naskah diterima: 15/08/2016 revisi: 08/02/2017 disetujui: 10/03/2017

Abstrak

Menyadari betapa besar peranan negara dalam berbagai kehidupan masyarakat dan kekuasaan negara, maka kebebasan negara dalam arti pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah manusia sebagai penentu kebijakan hukum, dalam hal ini adalah para hakim yang terdidik, baik, cakap, disiplin, jujur, mentaati hukum, dan tidak rangkap jabatan. Untuk mewujudkan hal tersebut masih perlu adanya upaya untuk mendorong pihak yang berwenang untuk mengawasi dan membina hakim agar lebih menunjukkan political will dengan meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaannya sehingga citra hakim pada khususnya dan peradilan pada umumnya semakin terangkat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin baik. Untuk lebih mempertegas prinsip kekuasaan kehakiman yang memiliki asas kebebasan, kiranya perlu difikirkan kembali tentang disain dari struktur yudikatif di Indonesia, seyogyanya wewenang dan cakupan kekuasaan penyelenggara kekuasaan kehakiman diperluas dengan diserahkannya aspek-aspek administratif pada para penyelenggaranya. Dengan demikian para hakim tidak lagi ditempatkan pembinaan administratifnya pada pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman betul-betul terpisah secara keseluruhan dengan penyelenggara kekuasaan lain. Bila hal ini dilakukan diharapkan kebebasan hakim akan terwujud dan keadilan dapat ditegakkan di bumi pertiwi.

Kata kunci : Hakim, Jabatan, Keadilan, Kekuasaan, Peradilan

Abstract

Realizing how big the role of the state in the various life of society and state power, then the freedom of the state in the sense of the implementation of legislation is essentially done by the man himself. Therefore, the first thing to do is human beings as the determinants of legal policy, in this case the judges who are educated, good, competent, disciplined, honest, obey the law, and not double position. To realize this matter, there is still an effort to encourage the authorities to supervise and nurture the judges to show more political will by improving the quality of supervision and development so that the image of judges in particular and the judiciary in general is increasingly raised and the public's trust in law is getting better. To further reinforce the principle of judicial power which has a principle of freedom, it may be necessary to rethink about the design of the judicial structure in Indonesia, should the authority and scope of power of the judicial power organizers be expanded by the administrative aspects handed over to the organizers. Thus, the administrative coaching of the judges are no longer placed on the government, so that the exercise of judicial powers is completely separate as a whole with other branches of government. If this is done it is expected that the freedom of judges will be realized and justice can be established in the land of the earth.

Keywords: *Office, Judge, Power, Justice*

PENDAHULUAN

Salah satu unsur dalam tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan memiliki kedaulatan rakyat dalam suasana peri-kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Namun demikian bahwa usaha untuk mewujudkan peri-kehidupan yang seperti itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berkait satu dengan yang lainnya.¹ Cita-cita tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban sistem serta penyelenggaraan hukum merupakan hal yang mempengaruhi tumbuhnya suasana peri-kehidupan yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Salah satu pendekatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah kaitanya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum keadilan

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Alinea pertama.

dalam mencapai kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Untuk itu sebagai realisasi upaya tersebut dibuatlah Undang-undang yang mengaturnya yakni dalam perubahan ke III Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2). Dalam Undang-Undang Dasar tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan badan peradilan lain. Peradilan yang dimaksudkan salah satunya adalah Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijelaskan di atas, maka kekuasaan kehakiman harus memiliki seperangkat hukum dalam melaksanakan fungsinya, dalam hal yang dimaksud adalah hukum materiil dan hukum formil, keduanya merupakan kaidah-kaidah hukum yang menjadi landasan dilakukannya segala tindakan hukum. Berkaitan dengan ini, berfungsinya kaidah hukum melibatkan banyak faktor yang mendukung serta mempengaruhi terhadap terlaksananya peraturan yang telah dibuat, setidaknya dapat dikemukakan empat faktor:²

Pertama: Kaidah hukum itu sendiri harus sistematis dan tidak bertentangan secara vertikal maupun secara horizontal yakni terhadap manusia yang memiliki nilai-nilai etika sebagai tolok ukur patut atau tidaknya tindak-tanduk seseorang. *Kedua:* Perangkat hukum, dalam hal ini adalah personal-personal yang menjadi pelaksana atau penyelenggara pelayanan hukum, semakin baik kualitas pelaksana hukumnya semakin baik pula produk hukumnya. *Ketiga:* Adanya fasilitas yang dipergunakan untuk menunjang dan mendorong terlaksananya hukum tersebut, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana penunjangnya. *Keempat:* Masyarakat yang terkena ruang lingkup hukum tersebut, semakin baik tingkat kepatuhan dan ketaatan hukum maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan hukum tersebut. Keempat faktor di atas adalah satu rangkaian yang tidak boleh timpang satu dengan lainnya, saling menunjang untuk mewujudkan sebuah cita hukum yang diharapkan.³

Salah satu pilar yang mempengaruhi terhadap kualitas pelaksanaan hukum dan ada relevansinya dengan kajian yang penyusun bahas adalah faktor kedua yaitu penegak hukum dalam hal ini adalah hakim. Hakim selalu dituntut untuk mampu memutuskan dan menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat

² Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undanganya di Indonesia Sejak 1942*, Jakarta: Gunung Agung, 1973, h. 79

³ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah..*, h. 80

secara adil dalam arti tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dan juga harus selaras dengan apa yang telah ditetapkan. Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.⁴

Di dalam negara hukum, salah satu yang esensial adalah penggunaan wewenang atau kekuasaan pemerintah khususnya para pejabat negara dalam hal ini hakim dibatasi oleh undang-undang atau hukum. Hal ini mengandung arti sekaligus prinsip dasar bahwa apabila hakim hendak bertindak berdasarkan wewenang, maka penggunaan wewenang kekuasaan itu tunduk di bawah hukum.⁵

Dengan demikian, penundukan seorang hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuatnya adalah mencegah jangan sampai wewenang yang ada padanya itu disalahgunakan dan bertindak berdasarkan selernya dengan tidak mentaati ketentuan-ketentuan hukum. Bertolak dari keadaan itu, apakah seorang hakim dibenarkan bertindak di luar kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang demi kepentingan umum? bila dikaitkan dengan paham negara hukum, hal yang demikian tidak dapat dibenarkan, karena negara yang berlandaskan atas hukum menghendaki terjaminnya kepastian hukum, sehingga tindakan seorang hakim tidak begitu saja dilakukan asal untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, seorang hakim diusahakan sejauh mungkin tetap legal dan legitim, karena hakim diharapkan dapat menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Islam mewajibkan adanya sifat adil dalam diri pemimpin, begitu pula pada hakim, agar amanat benar-benar sampai kepada orang yang berhak menerimanya, sebagai seorang pelaksana hukum, menegakkan hukum dan keadilan merupakan tugas yang utama, pada dirinya dituntut integritas, dedikasi dan kejujuran dalam menerapkan hukum sehingga mampu memberikan keadilan serta menumbuhkan rasa aman kepada setiap anggota masyarakat.

Kewibawaan dan kegairahan para hakim bertalian erat dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada, baik fasilitas yang diterima maupun fasilitas penunjang mobilitas tugasnya, motif utama seorang hakim dalam bekerja adalah untuk melaksanakan tugas negara sekaligus pengabdian sebagai wujud hamba yang beriman dan bertaqwa, namun demikian hakim juga memiliki motif yang bersumber dari keinginan mencapai tujuan tertentu.⁶ Motif hakim yang didasari

⁴ Ismail Saleh, *Pembinaan serial: Apa yang Saya Alami*, Jakarta: P.T. Intermedia, 1989, h. 47.

⁵ Paulus J.J. Sipayung, *mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat dalam PTUN*, Jakarta: Departemen dalam Negeri bekerjasama dengan Yayasan Kajian dan Informasi Perundang-undangan Indonesia, 1995, h. 80.

⁶ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, h. 87.

atas rasa pengabdian terhadap penegakkan hukum akan dapat mencegah seorang hakim untuk memanfaatkan jabatannya dari kepentingan dan motif-motif lain yang tidak diharapkan. Sehingga hakim tidak mengalahkan satu pihak dan memenangkan pihak lain kecuali atas keyakinannya yang terbaik terhadap kebenaran hukum dan keadilan.

Hakim adalah pengabdian hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Dengan demikian hakim sebagai salah satu organ pelaksanaan hukum harus benar-benar terpisah dari kewenangan-kewenangan lain yang melibatkan bidang penanganan yang berbeda karena sudah menjadi wewenang lembaga negara lainya seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.⁷ Oleh karena itu faktor-faktor yang penting untuk mewujudkan hakim yang ideal termasuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim dalam berbagai hal termasuk cara kerja dan batas-batas wewenangnya.

Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat ketentuan yang melarang hakim untuk merangkap jabatan. Masalah larangan rangkap profesi bagi hakim yang dijadikan pembahasan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:⁸ Dalam Pasal 17 (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang hakim tidak boleh merangkap menjadi: Pelaksana putusan pengadilan; Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya ; Pengusaha. (2). Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum. (3). Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam Undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan untuk memiliki jabatan lain. Hal ini tentu mengandung maksud yang tertuju terhadap hakim itu sendiri juga terhadap tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Yang menghendaki hakim bebas dari campur tangan dari dalam dirinya maupun dari luar. Oleh karena itu, seluruh ketentuan dalam undang-undang idealnya adalah mencerminkan cita-cita dan tujuan peradilan.

⁷ Dalam Ilmu Pemerintahan dikenal pula pemisahan wewenang sesuai dengan bidang yang ditanganinya, hal ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengorganisasikan dan memperlakukan orang-orang yang bekerja dengan sedemikian rupa, sehingga masing-masing bidang akan memperoleh hasil dan efisiensi yang maksimum. lihat: Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, h. 111.

⁸ Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang lingkungan peradilan lain juga terdapat ketentuan ini, secara redaksional sama hanya penomoran pasal yang berbeda, dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 10 ayat (1), UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 18 ayat (1) dan (2) dan UU No. 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 18 ayat (1) dan (2).

Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pokok masalah yang muncul sebagai *core problame* dalam kajian ini :

1. Bagaimana tafsir hukum terhadap rangkap jabatan hakim di Indonesia ?
2. Apa asas hukum yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 17 tentang larangan perangkapan jabatan bagi hakim ?

PEMBAHASAN

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait erat dengan hakim sebagai salah satu perangkat dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim merupakan unsur penting di dalam peradilan. Bahkan hakim identik dengan pengadilan itu sendiri, kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali didentikan dengan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya dengan keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan, kearifan serta kondisi hakim dalam merumuskan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang mencerminkan keadilan. Berkenaan dengan hal tersebut maka muncul usaha-usaha untuk mewujudkan cita hakim yang ideal, memiliki kemampuan serta motivasi yang baik dan mumpuni. Dari hal ini maka munculah preskripsi-preskripsi serta idealisasi tentang seorang hakim.

Di Indonesia, idealisasi hakim-hakim ini tercermin dalam simbol-simbol kartika (takwa), cakra (adil), candra (berwibawa), sari (berbudi luhur), dan tirta (jujur).⁹ Simbol-simbol tersebut merupakan ungkapan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim, sifat-sifat abstrak ini dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang konkret, baik di dalam tugas kedinasan maupun diluar kedinasan hal ini merupakan kriteria dalam melakukan penilaian secara etis terhadap perilaku hakim.¹⁰

Diharapkan dengan adanya bentuk idealisasi dan preskripsi-preskripsi tentang hakim ini akan dapat memberikan jaminan terhadap terwujudnya peradilan yang bersih dan bebas dari pengaruh, baik pengaruh dari dalam diri hakim yakni motivasi-motivasi tertentu maupun pengaruh dari luar dirinya. Sifat-sifat tersebut masih bersifat abstrak, untuk itu diperlukan transformasi ke dalam undang-

⁹ Pasal 2 ayat (2) Kode Etik Hakim Peradilan Agama.

¹⁰ Sikap hakim baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan terangkum dalam Kode etik Hakim Peradilan Agama.

undang agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang terutama yang berkait erat dengan masalah hakim, memiliki asas, jiwa dan semangat yang menjadi dasar pembentukan hukum ketentuan-ketentuan tersebut.

Asas hukum (*rechtsbeginsel*)¹¹ menurut Paul Scholten dirumuskan sebagai kecenderungan yang memberikan suatu penilaian secara asusila terhadap hukum yang berasal dari perasaan hukum (*rechtgevoel*) sebagai keasadaran yang lahir secara inisiatif dan serta merta terhadap tingkah laku pihak lain, artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.¹² Unsur asas dalam pembentukan norma hukum memerankan peranan yang penting karena asas selalu melandasi norma-norma suatu hukum.¹³ Oleh karena itu kaidah-kaidah hukum yang tidak didasarkan pada asas hukum akan menghasilkan keputusan yang tidak adil.

Dalam hukum positif adakalanya bahwa kaedah-kaedah hukum tertentu secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya dan ada pula yang tidak, menurut hemat penyusun ketentuan dalam pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, termasuk kaedah hukum yang tidak secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya penyusun akan berusaha untuk menarik kesimpulan dan mengidentifikasinya dengan terlebih dahulu menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga membentuk klasifikasi-klasifikasi tertentu untuk kemudian dianalisa secara induktif dan berahir pada penemuan asas hukumnya.

Tugas utama hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan sehingga menghasilkan keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara. Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya memikul tanggung jawab yang besar dan ia harus menyadari tanggung jawab itu. Sebab, putusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para pihak dan atau orang lain yang terkena oleh jangkauan putusan hakim tersebut, keputusan Hakim yang tidak adil dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas sepanjang hidup para pihak. Karena itu, tentunya merupakan dosa yang besar bagi hakim apabila dalam memutuskan perkara meninggalkan obyektivitasnya karena adanya suatu pengaruh tertentu.¹⁴ Oleh karena itu faktor-faktor yang penting untuk mewujudkan hakim yang ideal termasuk membuat ketentuan-ketentuan

¹¹ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang : CV. Aneka, t.t., h. 710.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta : UI Press, 1986, h. 252.

¹³ OK Khairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, h. 102.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, h. 25-26.

yang mengikat hakim dalam berbagai hal termasuk cara kerja dan batas-batas wewenangnya.

Hal-hal yang buruk yang akan terjadi harus dicegah agar hakim tetap konsisten dan profesional dengan tugas utamanya sebagai seorang penegak hukum yang harus terbebas dari kepentingan apapun selain kepentingan menegakan hukum dan keadilan. Kepentingan yang dimaksud dapat pula berasal dari motivasi yang bersifat materialis. Jika nilai materialisme mewarnai profesionalisme hakim maka ide-ide mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang bersih serta mewujudkan lembaga yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Bertolak dari tugas memutus sengketa, dapat dibayangkan betapa besar tantangan dan godaan yang akan menghadang sang hakim dalam menjalankan pengabdianya. Hakim wajib untuk memberikan putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dikehendaki pencari keadilan tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang dapat mengganggu dalam pembuatan keputusannya.

Untuk menjaga obyektivitas keputusan yang dihasilkan oleh hakim, maka hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran, sehingga hakim harus dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu pikirannya. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah melarang hakim untuk merangkap jabatan lain, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan berakibat sulitnya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang dicita-citakan. Keputusan hakim juga menentukan kemaslahatan masyarakat banyak, hakim harus senantiasa diliputi oleh suasana yang kondusif, suasana yang dapat menjamin dirinya untuk terhindar dari kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, diantaranya adalah menjauhkan hakim dari pengaruh-pengaruh kepentingan lain diluar kepentingan menegakkan hukum dan keadilan.

Aplikasi dari hal ini adalah memberikan peraturan-peraturan yang mengikat hakim dengan mentransformasikannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan secara resmi. Ketentuan dalam pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 disamping membatasi jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh dirangkap oleh hakim, juga memberikan aturan tentang sangsi dan mekanisme pengawasannya. Dengan demikian maka peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemudharatan, baik mudharat bagi masyarakat luas maupun bagi hakim itu sendiri. Ibn al-Qayyim,

sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan, Sesungguhnya syari'at Islam itu pondasi dan asalnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun diakhirat.¹⁵

Dasar Hukum Larangan Perangkapan Jabatan Hakim

Di negara yang didasarkan atas hukum¹⁶ seperti Negara Republik Indonesia membawa konsekwensi bahwa hukum harus menempati peranan yang sentral dalam seluruh kehidupan perorangan, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pembinaan terhadap hukum nasional harus dilakukan dengan terencana dan secara operasional bertumpu pada empat komponen pokok yaitu; Norma hukum, perundang-undangan, kesadaran hukum dan aparat penegak hukum yang tanggap dan tangguh. Termasuk dalam komponen aparat penegak hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.¹⁷

Pembinaan terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini hakim diarahkan agar dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif, adil dan tidak memihak. Oleh karena itu dalam Undang-undang No. 17 tahun 1970 telah digariskan tentang syarat-syarat yang senantiasa dipenuhi oleh para hakim antara lain adalah jujur, merdeka, berani mengambil keputusan, dan bebas dari segala pengaruh baik pengaruh dari dalam maupun dari luar lingkungan peradilan. Upaya untuk mewujudkan hakim yang terbebas dari dalam maupun dari luar lingkungan peradilan ini terwujud dengan adanya peraturan yang melarang untuk merangkap jabatan-jabatan tertentu diluar jabatan pokoknya. Teks Pasal 17 UU No. 7 tahun 1989 adalah:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang hakim tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. Pelaksana putusan pengadilan;¹⁸
 - b. Wali, pengampu¹⁹ dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;²⁰

¹⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, h. 77

¹⁶ Dalam Penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Negara Indonesia adalah berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*)

¹⁷ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 1997, h. 6.

¹⁸ Dalam perkara pidana pelaksana putusan pengadilan adalah jaksa sedang dalam perkara perdata adalah Panitera dan juru sita dengan dipimpin oleh ketua pengadilan yang bersangkutan (pasal 33 UU No. 14 tahun 1970)

¹⁹ Wali, Pengampu adalah seorang yang ditunjuk oleh pengadilan atas usulan jaksa untuk mengurus orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri serta harta bendanya (pasal 263 RBG, Stb 227 tahun 1927)

²⁰ Pejabat adalah Pegawai Negeri dan pejabat bukan Pegawai Negeri yang : 1. Di tingkat pusat menduduki jabatan Eselon III ke Atas 2. Di tingkat daerah menduduki jabatan : Camat dan Mantri Pagar Praja : Ditingkat Kabupaten/Kotamadya : Bupati/Walikota dan jabatan Eselon II keatas, baik dari Jawatan Otonom maupun Jawatan Pusat. Ditingkat Propinsi : Gubernur dan Jabatan Eselon II keatas, baik dari Jawatan Otonom maupun Jawatan Pusat. 3. Dilingkungan PERJAN, PERUM PERSERO, Perusahaan milik Negara, Badan Usaha Milik Negara yang

c. Pengusaha;²¹

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum²²

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dengan adanya Undang-undang ini maka dapat diketahui bahwa hakim tidak diperkenankan atau dilarang untuk merangkap jabatan lain, dengan kualifikasi atau jenis jabatan yang disebut dengan jelas pula. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam UU tersebut maka pemerintah mengatur lebih lanjut tentang ketentuan larangan perangkapan jabatan bagi hakim dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1993. Jabatan-jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain yang disebutkan UU No. 7 tahun 1989 pasal 17 adalah :

- 1 Pejabat pada badan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.²³
- 2 Anggota DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.²⁴
- 3 Anggota DPA.²⁵
- 4 Anggota BPK.²⁶
- 5 Pengurus termasuk pegawai dan komisaris BUMN dan BUMD
- 6 Notaris, Wakil Notaris atau Notaris pengganti.²⁷
- 7 PPAT.

dibentuk dengan Undang-undang, Bank milik Negara dan Perusahaan daerah, menduduki Jabatan yang tingkatnya ditetapkan lebih lanjut oleh menteri bersangkutan yang membawahnya. Lihat PP Nomor 6 Tahun 1974.

²¹ Berkaitan dengan ini, terdapat ketentuan dalam pasal 3 PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri, huruf o-q menjelaskan : o. memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, p. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan, q. melakukan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan dan ruang IV/a keatas atau yang memegang jabatan eselon I. Berdasarkan ketentuan tentang kebutuhan hakim pada PA dan PTA, golongan jabatan hakim Tinggi PTA adalah III/b-IV/d, dengan perincian Ketua PTA dan Wakil Ketua PTA adalah IV/b-IV/d (eselon II.a) dan Hakim Tinggi Agama adalah III/b-IV/b, Sedangkan golongan jabatan hakim PA adalah III/a-IV/c untuk PA Kelas II-A, dengan Perincian Ketua PA dan Wakil Ketua PA adalah IV/a-IV-c (eselon III.a) dan hakim PA adalah III/a-IV/a, sedangkan golongan untuk PA dengan kelas II-b adalah sama kecuali untuk golongan eselon jabatan Ketua dan wakil ketuanya yaitu eselon III.b. Lihat: DIRJEN BINBAGA, *Standarisasi PA dan PTA*, (Jakarta: DEPAG, t.t), h. 89-93. Lebih lanjut Ketentuan ini diatur oleh PP Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.

²² Penasehat hukum adalah orang yang diberikan izin oleh pemerintah untuk memberikan bantuan atau nasehat hukum kepada yang membutuhkan agar orang tersebut mendapatkan hak-haknya, baik dalam pemeriksaan pendahuluan ataupun dalam proses pemeriksaan perkara dipengadilan. Lihat: Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 21.

²³ Jabatan yang dimaksud adalah Jabatan pada Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, Pemerintahan Daerah, atau jabatan pada Instansi Pemerintah lainnya.

²⁴ UU Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD pasal 41 telah mengatur ketentuan larangan ini lebih lanjut diantaranya adalah larangan anggota MPR, DPR dan DPRD untuk merangkap jabatan pada lembaga peradilan.

²⁵ UU No. 3 Tahun 1976 Tentang Dewan Pertimbangan Agung belum mengatur ketentuan larangan ini, maka dengan diundangkannya PP ini ditetapkan larangan perangkapan jabatan hakim sebagai anggota DPA.

²⁶ UU No. 5 Tahun 1973 belum mengatur ketentuan larangan ini, dengan PP ini maka ditetapkan larangan perangkapan jabatan hakim sebagai anggota BPK.

²⁷ Sehubungan dengan adanya kemungkinan notaris, wakil notaris dan notaris pengganti akan menjadi pihak dalam perkara di depan pengadilan maka untuk menjaga kebebasan hakim ditetapkan larangan ini, demikian pula dengan jabatan sebagai PPAT.

- 8 Anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat maupun Daerah.²⁸
9. Wasit (Arbiter) dalam suatu sengketa perdata.²⁹
10. Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).³⁰

Adapun jabatan-jabatan lain, apabila dikemudian hari karena jabatannya menjadi salah satu pihak yang berperkara di pengadilan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi keputusan akhir dari proses pengadilan, maka Ketua Pengadilan memiliki hak mengambil kebijaksanaan untuk merubah susunan Majelis Hakim. Hal ini dilakukan oleh Ketua pengadilan sebagai salah satu fungsi pengawasan terhadap hakim yang diemban olehnya.

Sanksi terhadap Praktek Perangkapan Jabatan Hakim

Sanksi yang diberikan kepada hakim yang melakukan praktek perangkapan jabatan-jabatan sebagaimana disebut diatas adalah pemberhentian dari jabatannya sebagai hakim,³¹ namun pasal 3 menyebutkan tentang pengecualianya bagi hakim agung, yaitu pemberlakuan pemberhentian sementara hakim agung yang merangkap sebagai pejabat pada badan pemerintah baik pusat maupun daerah.³²

Mekanisme pemberhentian bagi hakim ini ditetapkan oleh Presiden dengan usul dari Menteri setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung sedangkan untuk pemberhentian dari jabatan hakim mekanismenya mengikuti apa yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1991 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak hakim agung dan hakim yang dikenakan pemberhentian.

Sesuai dengsan ketentuan undang-undang tersebut kepada Hakim diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Kesempatan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan sebelum diusulkan kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk diberhentikan dengan hormat atau

²⁸ Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, dalam kenyataannya juga dapat menjadi obyek gugatan didepan pengadilan sehingga dapat dimungkinkan menjadi salah satu pihak di pengadilan maka hakim tidak diperkenankan merangkap jabatan ini karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi obyektifitas hakim.

²⁹ Wasit (arbiter) adalah orang yang ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu sengketa perdata untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Walaupun suatu sengketa sudah diserahkan penyelesaiannya kepada arbiter, dalam kenyataannya para pihak tidak selalu mematuhi putusan arbiter tersebut dan mengajukan kembali senketa tersebut ke pengadilan. Agar hakim dapat mengambil keputusan tanpa berpihak, maka PP ini menetapkan larangan ini.

³⁰ Dalam ketentuan pasal 2 UU No. 49 Tahun 1960. anggota Panitia Urusan Piutang Negara terdiri dari pejabat DEPKEU dan Pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu. Untuk menjaga kebebasan hakim maka ditetapkanlah peraturan ini karena ada kemungkinan PUPN suatu saat akan menjadi pihak di depan pengadilan.

³¹ Praktek Perangkapan jabatan relatif jarang terjadi karena pasal 17 UU No. 7 Tahun 1989 populer dikalangan para hakim, jabatan hakim cukup banyak menyita perhatian mereka para hakim lebih memilih berkonsentrasi untuk lebih *all out* sebagai hakim, hal ini merupakan perwujudan tanggung jawab, dedikasi serta komitmen mereka untuk mengeabdikan bagi terwujudnya penegakkan hukum dan keadilan.

³² Pasal 3 PP No. 13 tahun 1993 Tentang larangan Perangkapan Jabatan hakim Agung dan Hakim.

diberhentikan sementara,³³ Majelis Kehormatan Hakim memberikan pertimbangan, pendapat dan saran mengenai pembelaan diri Hakim kepada Menteri serta Ketua Mahkamah Agung.³⁴ Untuk menjamin obyektifitas, maka usul pemberhentian Hakim didasarkan kepada kesepakatan Menteri dengan Ketua Mahkamah Agung. Sesuai dengan makna yang digariskan dalam penjelasan umum butir 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka kesepakatan tersebut diambil dalam forum konsultasi Mahkamah Agung dengan Departemen.

Dalam hal pemberhentian sementara, maka tenggang waktunya adalah dua kali enam bulan sebagaimana yang berlaku untuk Hakim Agung. Apabila Hakim yang diberhentikan sementara tersebut ternyata tidak terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemberhentian sementara, maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewujudkan Hakim yang Bebas dan Tidak Memihak

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya di negara yang mendasarkan diri atas hukum (*rechstaat*) akan membawa konsekuensi pemberian kemandirian penuh terhadap kekuasaan kehakiman. Kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi syarat yang tidak bisa dipisahkan bahkan sangat diperlukan bagi negara hukum Indonesia. Eksistensi kemandirian hukum ini terlihat jelas dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan kekuasaan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum RI. Oleh karenanya hakim sebagai personil pelaksana kekuasaan kehakiman perlu mendapat perhatian khusus dalam mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan, bebas dan tidak memihak.

Wujud upaya-upaya diatas adalah hakim diberikan pagar atau rambu-rambu yang berupa peraturan-peraturan khusus yang membatasi wewenang utamanya, hakim menjadi tembok pertahanan terakhir dalam penegakan hukum, tumpuan rasa keadilan masyarakat. Hakim haruslah seorang yang mempunyai komitmen kuat, sehingga dapat mencurahkan segala fikirannya kepada permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapinya. Hakim hanya memihak pada kepentingan hukum tidak pada kepentingan lain diluar jabatan hakim karena jabatan hakim

³³ Hakim yang dikenakan Pemberhentian sementara dari jabatannya tidak memperoleh tunjangan jabatan, misalnya dikarenakan adanya perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan. Lihat, Pasal 18 PP Nomor 26 Tahun 1991.

³⁴ Lihat. Penjelasan PP Nomor 26 Tahun 1991

membawa konsekuensi kepada orang yang menjabatnya untuk menyingkirkan kepentingan diluar kepentingan hukum dan bebas dari kecenderungan yang merendahkan jabatannya.

Secara psikologis, di dalam diri manusia terdapat tiga kecenderungan (*tendenz*),³⁵ *Pertama*: Kecenderungan Individualis (*tendenz individualis*), dimana dalam kecenderungan ini setiap orang mempunyai kecenderungan bereksistensi untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya masing-masing di atas kepentingan orang lain, bila kecenderungan ini dibiarkan maka yang muncul adalah persaingan antar individu dan tiap orang menganggap kepentingan individu adalah hal yang paling bernilai. *Kedua*: Kecenderungan Kolektif (*tendenz collectif*), yaitu kecenderungan untuk membaurkan diri dengan orang lain, dalam kecenderungan ini masing-masing orang lebih suka berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain atau oleh masyarakat secara keseluruhan, kecenderungan ini menunjukan bahwa kepentingan bersama adalah hal yang paling penting di dalam hidup. *Ketiga*: Kecenderungan untuk berlaku tertib sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi di dalam kehidupan bersama dalam masyarakat (*orde tendenz*). Dalam kecenderungan ini orang lebih suka untuk mengatur individu yang satu diantara individu-individu yang lainnya dengan maksud supaya terjadi keseimbangan antar kepentingan dan tidak terdapat pertentangan atau konflik antar individu, sehingga yang terjadi adalah terciptanya kesesuaian kepentingan. Jadi pada kecenderungan ini hal yang terpenting adalah damai, ketertiban di dalam masyarakat menjadi faktor penting artinya di dalam kecenderungan.

Seorang hakim hendaknya orang yang mempunyai *orde tendenz* yang menonjol dibanding dengan kecenderungan-kecenderungan lainnya, dengan kecenderungan ini hakim akan mencintai keseimbangan antar kepentingan sehingga hakim akan berusaha maksimal untuk berlaku adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang bertentangan, hakim berada pada kepentingan mengatur masing masing pihak agar tercipta keseimbangan kepentingan antar keduanya. Kepribadian hakim banyak ditentukan oleh pendidikan, akhlak, motivasi, kecenderungan dan kesadaran akan kewajiban serta haknya sebagai hakim. Motif seorang menjadi hakim dan bekerja sebagai hakim banyak mempengaruhi perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya.

³⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 1995, h. 113

Ada dan tidaknya iman seseorang memberikan pula corak dan jenis motif seseorang.³⁶ Tujuan pengabdian menjadi motif yang menentukan dalam mempengaruhi sikapnya, dengan motif ini seorang hakim akan menegakkan hukum dengan obyektif, jujur serta konsisten. Motif dan kecenderungan hakim mempengaruhi perilakunya, perilaku hakim akan mempengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkannya. Jika motif hakim telah tumbuh menjadi *achievement motivation*, maka itu berarti motif pribadi, motif sosial dan motif agama telah terpadu dan terarah dengan baik dalam berbagai keadaan, dengan demikian maka mutu hakim akan semakin berkualitas dan mampu menegakan hukum, keadilan dan kebenaran dengan aktifitasnya yang produktif, efektif dan efisien.

Untuk dapat membentuk hakim yang berkualitas maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang konsisten, termasuk didalamnya adalah proses rekrutmen calon hakim yang ketat sehingga akan mendapatkan hakim yang ideal baik kemampuannya maupun ketangguhan moralitasnya. Selain itu hakim juga memerlukan norma-norma untuk berbuat (*norma agendi*),³⁷ agar hakim memiliki aturan tersendiri yang harus ditaati dan berlaku tertib sesuai dengan batasan-batasan tugas dan wewenang yang diberikannya.

Termasuk di dalamnya adalah norma-norma dimana hakim tidak diperkenankan untuk melakukan praktek perangkapan jabatan, dengan norma ini maka diharapkan akan terbentuk hakim yang tidak memihak karena konsentrasi pikiran, tenaga dan waktu hanya tercurah secara penuh terhadap profesinya yaitu sebagai hakim. Selain itu hakim juga terhindar dari kemungkinan menjadi salah satu pihak yang berperkara karena jabatan yang ia rangkap. Hakim hanya berpihak kepada kepentingan hukum dan keadilan. Larangan perangkapan jabatan hakim selaras dengan cita-cita ini.

Dengan larangan ini pula para hakim dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapinya tetap dalam posisinya yang netral, posisi inilah yang harus dijaga oleh setiap hakim dalam menangani pihak-pihak yang berperkara, sehingga hakim terhindar dari sikap untuk condong terhadap salah satu pihak. Hakim bebas menentukan keputusan sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Bila hakim memiliki jabatan lain selain sebagai hakim maka pada suatu saat jika jabatan tersebut harus menghadapi pihak lain karena suatu sengketa maka hakim tersebut tidak lagi memiliki posisi yang netral, disatu pihak ia adalah hakim,

³⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL,Co, 1989, h. 155.

³⁷ *Ibid.*, h. 113

namun dipihak lain ia juga harus bertanggung jawab dengan jabatannya. Dengan posisi yang ganda ini, tidak memungkinkan hakim tersebut memutuskan perkara dengan baik. Ia harus menghadapi dua kepentingan yang berbeda dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Posisi ganda yang dilakukan hakim berpengaruh terhadap kebebasan hakim dalam menangani perkara. Hakim memiliki kepentingan untuk menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya sehingga ia harus memiliki posisi yang bisa diterima oleh dua pihak yang berperkara. Sebagai contoh hakim tidak bisa bertindak sebagaimana seorang penasehat hukum dengan mengajari, memberikan nasehat hukum salah satu pihak dalam menghadapi perkara untuk menghadapi dakwaan atau sebaliknya bagaimana menyiapkan tuntutan hukum pada pihak lain. Hakim tidak pula diperkenankan seperti wali pengampu sehingga bertindak sebagai orang yang bertanggungjawab memberikan keterangan atas nama orang yang diampunya. Bila hakim melakukan hal-hal sebagaimana diatas maka hakim tidak lagi memiliki posisi yang seharusnya yakni tidak menjadi bagian dari dua pihak yang berperkara.

Keadaan dimana hakim menjadi salah satu pihak atau berperan serta pada satu pihak sebagaimana disebutkan diatas bisa terjadi bila hakim tidak dibatasi ruang geraknya, hakim dibatasi ruang geraknya bukan berarti mengurangi kebebasannya, tetapi sebaliknya hal ini dilakukan untuk menjaga kebebasan hakim dalam menentukan keputusannya, tanpa terikat oleh kepentingan lain. Dengan kata lain aturan ini dibentuk sebagai upaya preventif terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kebebasan hakim dalam menghadapi perkara.

Asas Kebebasan Hakim sebagai Asas Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat asas umum pada lingkungan Peradilan Agama. Asas-asas ini merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang tersebut, dan dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal didalam UU tersebut. Asas-asas hukum tersebut adalah:

asas personalitas keislaman, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan asas aktif memberi bantuan, asas kebebasan.³⁸

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 151.

Asas Personalitas Keislaman adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, hanya bagi mereka yang beragama Islam, asas ini tercermin dalam dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.³⁹

Asas Wajib Mendamaikan, asas ini merupakan asas umum dalam perkara perdata, dalam Islam konsep ini dikenal dengan *Islah*, yaitu kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak asas ini tercermin dalam pasal 65 dan pasal 82 dalam kasus perceraian, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 82 ayat (4), bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁴⁰

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini meliputi tiga aspek yaitu sederhana, berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai penyelesaian perkara. Cepat, berhubungan dengan alokasi waktu yang sesingkat mungkin. Biaya ringan, berhubungan dengan keterjangkauan biaya perkara dengan pencari keadilan. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 57 ayat (3), bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴¹

Asas persidangan terbuka untuk umum, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap pemeriksaan yang berlangsung dalam sidang pengadilan membolehkan kepada siapa saja untuk menghadiri dan menyaksikan persidangan. Asas ini mencerminkan sifat sidang dalam suasana keterbukaan. Asas ini tercermin dalam pasal 59 ayat (1), bahwa sidang pemeriksaan perkara adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.⁴²

Asas legalitas, maksudnya semua tindakan yang dilakukakan berdasarkan berdasarkan hukum. Asas menunjukkan pengakuan tentang otoritas dan supremasi hukum. Peradilan dalam melaksanakan tugas segala tindakanya dilakukan menurut

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 153.

⁴¹ *Ibid.*, h. 154

⁴² *Ibid.*, h. 155

ketentuan hukum. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁴³

Asas aktif memberi bantuan, bahwa hakim dalam memimpin persidangan, bersifat aktif dan bertindak hanya sebagai fasilitator. Asas ini tercermin dalam pasal 58 ayat (2), bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁴ *Asas kebebasan*. Asas ini melekat pada diri hakim, yakni hakim haruslah diliputi oleh suasana yang membebaskan dirinya dalam memutuskan perkara. Hakim harus bebas dari pengaruh dari dalam maupun dalam dirinya.

Bila dikaitkan dengan dengan isi dari ketentuan dari pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, asas kebebasan hakim menjadi nafas dari pasal ini. Karena pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bertalian erat dengan peraturan yang mengikat hakim. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kekuasaan negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainya dan pihak luar.

Kebebasan ini merupakan amanat dari pasal 24 dan 25 UUD 1945, dalam penjelasan pada kedua pasal tersebut: Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Ketentuan tersebut dipertegas dengan pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi; Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menunjukkan hakim dan pengadilan pada umumnya merupakan pejabat dan organ dari badan yang melaksanakan sebagian dari kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman. Hakim adalah hakim negara bukan hakim milik dari golongan tertentu, sehingga ketika hakim berhadapan dengan kasus yang melibatkan orang atau badan tertentu posisi hakim tetap pada tempatnya yakni memutuskan perkara demi menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu, terbebas dari ikatan-ikatan lain yang dapat menjadi sebab terpengaruhnya fungsi kehakiman yang dimilikinya.

⁴³ *Ibid.*, h. 156

⁴⁴ *Ibid.*

Dari pengertian tersebut maka hakim dituntut memiliki integritas pribadi yang kuat untuk dapat menggunakan kebebasannya sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Dengan adanya norma-norma ini juga diharapkan hakim dalam posisi yang selalu terjaga (*protected*) dari sentuhan-sentuhan kepentingan lain baik kepentingan pemerintah, kepentingan bisnis, kepentingan politik maupun kepentingan lain diluar kepentingan hukum, campur tangan kepentingan lain juga dapat diminimalisir dan dicegah agar hakim selalu pada posisinya yang tepat tanpa terkooptasi, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar dirinya.

- **Analisa Larangan Perangkapan Jabatan Hakim terhadap Kedudukan Hukum**

Dalam hukum tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hakim yang memiliki jabatan lain diluar jabatan sebagai hakim, Namun demikian seperti yang telah diuraikan dimuka dalam lintasan sejarah Islam ditemukan adanya catatan tentang lapangan yang menjadi tugas dan wewenang hakim, dimana hakim oleh penguasa atau oleh pihak yang mengangkatnya telah ditentukan jabatannya, jabatan yang diemban hakim terkadang lebih dari satu, jika hanya disebutkan bahwa wewenangnya adalah menangani satu urusan, maka hakim tersebut hanya menangani apa yang menjadi wewenangnya saja dan ia tidak boleh menangani hal lain yang bukan menjadi wewenangnya. Dalam keadaan tertentu penguasa juga mengangkat hakim untuk menangani urusan lebih dari satu urusan sehingga ia memiliki jabatan atau tugas ganda. Dengan demikian jabatan hakim ketentuannya mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu yang dihadapi oleh suatu pemerintahan.

Kemudian bagaimana halnya dengan kedudukan hukum pasal 17 Undang-Undang No. Tahun 1989 bahwa hakim tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan, padahal tidak ada ketentuan yang mengaturnya? Tujuan umum pembentukan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan-kebutuhannya, baik maslahat yang bersifat pokok (*martabât ad-darûriyyât*), sekunder (*martabât hajjiyât*) maupun kebutuhan tambahan (*martabât tahsînât*). Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, t.tp., Dar Al-Fikr, t.t., h. 112

Jadi setiap hukum syara' tidak ada tujuan lain kecuali salah satu dari upaya pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut, dimana dengan terpenuhinya kebutuhan ketiga kebutuhan tersebut maka kemaslahatan manusia dapat terwujud.⁴⁶ Diantara ketiga unsur diatas yang paling sesuai dengan pembahasan penyusun adalah unsur maslahat yang pertama, dimana berbagai maslahat tersebut tidak akan terealisasi tanpa terpenuhinya tingkatan ini. Maslahat pokok yang akan diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nas-nas agama adalah maslahat yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta akal dan keturunan. Tanpa pemeliharaan terhadap lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur dengan sempurna.

Bila hal ini dikaitkan dengan kedudukan seorang hakim yang memiliki pengaruh luas di tengah masyarakat, jika hakim baik, masyarakatnyapun akan baik, sebaliknya bila hakim tak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka hakim ini akan membawa masyarakat dalam suasana yang rusak, oleh karena itu orang-orang yang menjabatnya haruslah memiliki integritas pribadi yang baik, dinilai dari segi akhlak dan moralnya. Hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran, sehingga dia harus dijauhkan dari segala sesuatu yang mengganggu pikirannya. Keadaan hakim seperti ini tidak akan terwujud begitu saja tanpa ada upaya-upaya yang dapat memberikan suasana kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Penguasa sebagai pihak yang paling berkompeten dalam segala urusan untuk mewujudkan kemaslahatan diantara manusia dalam segala aspek, wajib mengadakan peradilan yang dapat menyelesaikan perselisihan di antara umat, karena peradilan ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tunduk terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan. Hukum di dalam masyarakat harus dijalankan dan ditegakkan, oleh karena itu lembaganya harus ada dan dilegitimasi oleh negara sebagai lembaga yang memiliki dasar konstitusi kuat dan berakar dari kebutuhan menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

Dari sisi lain dapat juga diperhatikan tentang kedudukan pemerintah sebagai pengatur masyarakat. Sejarah pemerintahan Islam menjelaskan bahwa khalifah atau kepala negara tidak berpangku tangan, dan ketinggalan untuk membuat

⁴⁶ 'Abdul Wahhab Khallāf, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, Cet. 7, t.tp: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, t.t., h. 197.

perundang-undangan baik langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah maupun dengan ijtihad, bila kemaslahatan umum memang menghendaki demikian. Dengan demikian ketentuan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hakim untuk tidak merangkap jabatan adalah benar adanya, karena hakim tidak meniadakan seseorang untuk menjabat jabatan lain, tetapi mengatur seseorang agar dalam kondisi tertentu terhindar dari hal-hal yang dapat merusak. Dengan demikian maka kemaslahatan manusia dapat lestari dan terpelihara. Hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia bahkan bagi segenap alam. Dan tidaklah hakim berujud rahmat melainkan apabila hukum Islam benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.⁴⁷

Pihak yang paling berkompeten dan memiliki kedudukan membuat peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak adalah para pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah, mereka mendapat kepercayaan dari untuk membuat segala upaya untuk melayani, dan mengatur masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah yang menyangkut peradilan dalam hal ini adalah para hakimnya. Dengan melihat asas hukum serta alasan dalam pasal 17 UU Nomor 7 tahun 1989, bila dihubungkan dengan kedudukan hakim sebagai pelaksana fungsi kehakiman yang mempunyai pengaruh luas di kalangan masyarakat, nampaklah bahwa tujuan pelarangan hakim untuk merangkap tugas dan profesi lain upaya dalam mencegah terjadinya kemelut kepentingan yang nantinya akan mempengaruhi wibawa serta kualitas keputusan yang dihasilkan oleh seorang hakim, sehingga hakim harus bebas dari pengaruh-pengaruh di luar dirinya baik yang bersifat pasti terjadi maupun yang mungkin terjadi.

Dengan kata lain tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menghindari kemungkinan terciptanya keputusan yang tidak obyektif karena terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan hukum dan keadilan. Dengan pelarangan ini maka secara langsung telah menutup pintu kearah sesuatu yang bersifat mudarat yakni rusaknya obyektifitas keputusan yang dihasilkan oleh hakim akibat adanya tarik menarik kepentingan dalam dirinya akibat praktek perangkapan jabatan yang dilakukannya. Hal ini penting untuk dilakukan agar tujuan peradilan tetap terjaga dengan baik

Maksud diturunkan syari'at Islam adalah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dalam kehidupan manusia, kedua hal itu

⁴⁷ Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, h. 178

tidaklah dapat diperoleh kecuali melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab-sebab itulah yang menyampaikan kita kepada maksud. Dengan pengertian yang mendalam, kita dapat menetapkan bahwa perbuatan yang menyampaikan kita kepada kemaslahatan kita dituntut untuk mengerjakannya, sedangkan pekerjaan perbuatan yang menyampaikan kita pada kerusakan atau kemafsadatan, kita dilarang untuk mengerjakannya. Karena tidaklah dapat diterimakalau syara' mengerjakan kita mengerjakan perbuatan yang dapat menyebabkan kita sampai kepada perbuatan yang dilarang.⁴⁸

Dalam Islam bentuk hukum seperti yang terkandung dalam alasan pelarangan hakim untuk melakukan perangkapan jabatan dapat didasarkan pada konsep *sadd az-zari'ah*.⁴⁹ *Sadd az-zari'ah* Merupakan salah satu sumber dari sumber hukum Islam. Secara Etimologi kata *سد الذريعة* terdiri dari kata-kata *سد* yang berarti menutup,⁵⁰ dan *الذريعة* yang artinya jalan, wasilah.⁵¹ Agar perbuatan kemafsadatan tidak terwujud atau sejauh mungkin dapat dihindari, maka media yang mengantarkannya harus ditiadakan atau dilarang untuk dilakukan, meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang itulah yang disebut dengan *sadd az-zari'ah*, sehingga kemaslahatan yang akan dipelihara akan dapat diwujudkan.

Syara' di dalam mencegah kamafsadatan tidaklah membatasi pencegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada mafsadah dengan sendirinya, bahkan melarang segala wasilah yang mungkin menyampaikan kita kepada mafsadah dengan tidak langsung, walaupun perbuatan tersebut mubah dan tidak ada mafsadatnya.⁵² Dengan landasan *sadd az-zari'ah* ini maka, akibat dari satu perbuatan yang menjadi media atau jalan yang dianggap dapat mengantarkan atau membawa kepada kemafsadatan bisa dihilangkan sehingga tertutup sama sekali,⁵³ adapun tujuan yang ingin dicapai adalah kemaslahatan dan terhindar dari kemungkinan berbuat kerusakan dan maksiat.

⁴⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah....*, h. 321.

⁴⁹ Diantara ulama-ulama yang memakai landasan *sadd az-zari'ah* ini adalah ulama dikalangan mazhab Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syi'ah

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990, h. 165.

⁵¹ *Ibid.*, h. 134.

⁵² Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah....*, h. 322.

⁵³ Kemudharatan yang akan timbul selain bisa dilihat dari sisi akibat suatu perbuatan dapat pula dilihat dari niat atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan sebagai *wasilah* menuju kemudharatan tersebut, baik yang bertujuan halal maupun haram. Bila motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan dengan tujuan islam, maka perbuatan tersebut dilarang. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah mengatakan bahwa dalam suatu prbuatan yang dilihat dan diukur adalaah akadnya, bukan dari niat. Lihat: Nasroen Haroen, *Ushul*, h. 170.

Demikian juga bagi seorang hakim, kedudukan sekaligus tugas terhormat disandang oleh hakim, kemaslahatan orang banyak tergantung pada dirinya. Apabila seorang hakim memiliki jabatan lain dan dari sisi akibat dengan jabatan itu dimungkinkan akan terjadi kemudharatan yang dapat menimpa manusia maka hal ini harus dicegah dengan melarang hakim untuk melakukan perangkapan jabatan, karena akan berakibat terjadinya kemungkinan penyelewengan yang bertujuan untuk kepentingan lain. Hal ini jelas akan menurunkan kedudukan hakim di masyarakat.

Kepentingan hakim untuk menyelesaikan hukum dengan adil adalah kepentingan utamanya. Untuk itu hakim harus berusaha menyelesaikan perkara sesuai dengan pedoman-pedoman hukum yang ditentukan, selain itu hakim dalam proses menyelesaikan perkara harus memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan seimbang dalam segala hal, sehingga ia harus mempunyai posisi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang sedang mereka perselisihkan. Posisi netral dan bisa diterima oleh kedua belah pihak ini akan sulit diwujudkan ketika jabatan yang ia rangkap menjadi salah satu pihak dari orang-orang yang berperkara dalam proses pengadilan. Sebagai contoh, seorang hakim yang memiliki jabatan sebagai sebagai salah satu komisaris disuatu perusahaan dan perusahaan tersebut digugat oleh pihak lain karena diduga melakukan pelanggaran tertentu misalnya melanggar perjanjian kontrak kerja dengan karyawannya. Dalam kasus ini hakim tersebut akan menemui kesulitan untuk mendudukan dirinya dalam kasus tersebut, di sisi lain sebagai hakim dan dilain pihak ia membela kepentingan jabatan di perusahaan yang sedang berhadapan dengan tuntutan karyawan perusahaan, kecenderungan-kecenderungan perbuatan yang dilakukan hakim untuk memenangkan perkara pihak perusahaan tempat ia menjabat sebagai komisaris diduga akan terjadi. Hakim akan kesulitan untuk menangani perkara dengan obyektif dan tidak memiliki kecenderungan dengan salah satu pihak. Akibat dari hal tersebut adalah produk hukum yang dikeluarkannya, bila obyektifitas sudah rusak maka produk hukum yang dihasilkan pun tidak akan mencerminkan keadilan. Tidak berbeda pula ketika hakim merangkap jabatan-jabatan yang lainnya sebagaimana tersebut dalam undang-undang tersebut.

Kemungkinan lain akibat praktek perangkapan jabatan adalah terabaikanya tugas yang mestinya memerlukan perhatian penuh dari dirinya baik dari segi waktu, tenaga maupun fikiranya, bila ini terjadi maka secara langsung atau tidak akan mempengaruhi mobilitas dan kualitas keputusan hakim. Berpokok

pikiran bahwa kebebasan hakim ini. Maka hakim harus dijauhkan dari perbuatan yang dapat mengakibatkan hakim terikat dan mengurangi kebebasannya. Dengan demikian, maka pelarangan rangkap jabatan hakim adalah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan hakim untuk mewujudkan pokok pikiran tersebut. Ketentuan dalam undang-undang ini sudah selaras dengan hukum Islam yang menghendaki terjadinya kemaslahatan diantara manusia dan dijauhkan dari kemungkinan mafsadat yang akan terjadi.

Lain daripada itu untuk mewujudkan seorang hakim yang ideal selain harus dipagari dengan norma-norma yang mengikatnya maka mereka masih perlu selalu meningkatkan mental dan moralitasnya karena dengan mental yang kuat dan moral yang tinggi sangat diperlukan dalam diri seorang hakim, dengan adanya undang-undang yang melarang hakim untuk merangkap jabatan diharapkan bisa menjadi bagian penting dari upaya pembentukan mental dan moralitas yang demikian. Ia harus lebih dahulu ta'at kepada hukum yang mengikatnya sebelum ia menjadi penegak hukum dimasyarakat. Lebih daripada itu sebagai muslim yang mengemban tugas kehakiman. Hakim khususnya hakim agama semestinya segala tindakan yang diambil adalah dapat dipertanggung jawabkan.

KESIMPULAN

Tafsir hukum yang terkandung dalam dalam pasal 17 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah asas kebebasan hakim dimana asas ini menjadi pokok pikiran yang mendasari pembentukan hukum ini. Dengan asas ini pula hakim memiliki kemampuan untuk melindungi kekuasaannya sendiri, terutama bila ia dihadapkan dengan lembaga eksekutif atau struktur-struktur lain. Kemampuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh pihak-pihak lain ini juga tidak bisa dilepaskan dari personal-personal hakim itu sendiri, karakter-karakter hakim yang memiliki kemandirian yang tinggi akan menunjang terbentuknya kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan sebagaimana di atas.

Salah satu cara untuk mewujudkan cita hakim yang memiliki kebebasan dan terhindar dari pertimbangan pertimbangan subyektif dalam menjalankan tugas yudisial ini adalah dengan melarang hakim untuk memiliki jabatan lain diluar sebagai hakim. Ketentuan-ketantuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah bagian dari upaya preventif (pencegahan) dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat hakim agar tidak merangkap

jabatan. Karena dimungkinkan jabatan tersebut akan membawa hakim menjadi bagian dari perkara yang ia tangani di pengadilan.

Ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mencegah terhadap munculnya kemafsadatan yang akan terjadi terhadap masyarakat, terutama dalam dunia peradilan. Tegaknya hukum ditengah masyarakat Hakim menjadi faktor penentu baik dan buruknya citra peradilan oleh karena itu hakim harus memiliki aturan tertentu yang dapat membawanya untuk bekerja dengan baik. Untuk menjaga kemaslahatan manusia maka upaya-upaya untuk mewujudkannya harus diupayakan diantaranya adalah dengan menutup jalan yang dapat membawa kerusakan, dengan cara melarang perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang terjerumus dalam perbuatan yang membawa maksiat. Jadi maksud dari larangan tersebut bukan membatasi seseorang hakim untuk memiliki jabatan lain tetapi mengatur hakim agar berfungsi secara maksimal dan terbebas dari pengaruh-pengaruh dari dalam dan dari luar dirinya dengan demikian hakim akan terjaga dalam kedudukan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdul Wahhab Khallâf, t.t. *'Ilm Usûl al-Fiqh*, Cet. 7, t.tp: Maktabah ad-Da'wah al-Islâmiyyah,
- Benny K. Harman, 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam
- Cik Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius
- Hasbi ash-Shiddiqy, 1998, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang
- Inu Kencana Syafi'ie, 1994, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ismail Saleh, 1989, *Pembinaan serial: Apa yang Saya Alami*, Jakarta: P.T. Intermasa
- M. Idris Ramulyo, 1989, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarata: IND-HILL,Co

- Mahmud Yunus, 1990, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung
- Muhammad Abu Zahrah, t.t., *Usul al-Fiqh*, t.tp., Dar Al-Fikr
- OK. Chairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Paulus J.J. Sipayung, 1995, *Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat dalam PTUN*, Jakarta: Departemen dalam Negeri bekerjasama dengan Yayasan Kajian dan Informasi Perundang-undangan Indonesia
- PP Nomor 13 tahun 1993 Tentang larangan Perangkapan Jabatan hakim Agung dan Hakim.
- PP Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum suatu Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta : UI Press
- Sudikno Mertokusumo, 1973, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undanganya di Indonesia Sejak 1942*, Jakarta: Gunung Agung
- Suhrawardi K. Lubis, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Alinea pertama.
- Yan Pramudya Puspa, , t.t., *Kamus Hukum*, Semarang : CV. Aneka